



SALINAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 630/KMK.06/2004
NOMOR : MOU / 04 / M / XII / 2004

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG, BELANJA MODAL DAN BELANJA LAIN – LAIN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

MENTERI KEUANGAN DAN
MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tata cara penerimaan dan pengeluaran baik rutin dan pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia;



7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, BELANJA MODAL DAN BELANJA LAIN – LAIN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2. Otorisasi adalah kewenangan yang dimiliki pejabat tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan uang atau barang milik negara.
3. Dana Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji serta tunjangan dan lain-lain Belanja Pegawai.
4. Dana Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan.
5. Dana Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.
6. Belanja Lain – Lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada angka 3 sampai dengan 5.



7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit vertikal Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri, berdasarkan undang-undang yang berlaku.
8. Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dephan dan TNI adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pertahanan Negara.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satu tugasnya melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA tersebut.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM, yang dijadikan dasar bagi bank untuk melakukan pemindahbukuan.

BAB II

PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Dephan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat dalam dokumen DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
- (2) Dokumen anggaran lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (3) Dasar penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berdasarkan Keppres Rincian APBN dan RKA-KL.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sebelum awal tahun anggaran, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan dokumen DIPA dan menyediakan dana untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III

PENYALURAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) Dasar pencairan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain adalah DIPA atau dokumen anggaran lain yang dipersamakan dengan DIPA.
- (2) Dana Belanja Pegawai disalurkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.



- (3) Dana Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain disalurkan oleh KPPN sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Menhan c.q. Kapusku Dephan.
- (4) Penyaluran dana Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu otorisasi yang ditetapkan Menhan selanjutnya diatur oleh Dephan dan TNI.

Pasal 4

Menteri Pertahanan (Menhan) menerbitkan dan menyampaikan tembusan Surat Keputusan Pengangkatan :

1. Direktur Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan otorisasi penyediaan dana Belanja Barang dan Belanja Modal atas nama Menhan.
2. Kapusku Dephan sebagai pejabat yang bertugas untuk melakukan pengujian dan pencairan dana Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain.
3. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
4. Bendahara pengeluaran yang bertugas kebendaharaan.

Pasal 5

KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diterima untuk :

1. Belanja Pegawai dengan memindahbukukan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk.
2. Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain dengan memindahbukukan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Menteri Pertahanan c.q. Kapusku Dephan.

BAB IV

PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Anggaran yang disediakan melalui DIPA untuk Belanja Pegawai hanya digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
- (2) Anggaran yang disediakan melalui DIPA untuk Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain – Lain digunakan berdasarkan otorisasi Menhan, Panglima TNI, Kepala Unit Organisasi dan Kepala Komando Utama (Ka Kotama).



BAB V

PEMBUKUAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana yang diterima dan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Menhan, Panglima TNI dan Kepala Unit Organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Dephan dan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan bertanggungjawab atas kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran dana kepada Dephan dan TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dephan dan TNI dilakukan oleh aparat pengawas/pemeriksa yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembayaran belanja diatur sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Belanja Pegawai bagi Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS disalurkan oleh KPPN dengan cara memindahbukukan dari rekening Kas Umum Negara kepada Pemegang Kas sebagai Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk di lingkungan Dephan dan TNI.
 - b. Lain-lain Belanja Pegawai :
 - 1) Dialokasikan pada DIPA UO Dephan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, UO TNI AU dan digunakan berdasarkan otorisasi.
 - 2) Pembayaran lain-lain Belanja Pegawai (di Dephan dan TNI) disalurkan oleh KPPN yang ditunjuk ke rekening Menteri Pertahanan c.q. Rekening Kapusku Dephan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu, selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Dephan dan TNI.
- (2) Segala ketentuan yang berkaitan dengan Belanja Pegawai yang berlaku bagi PNS juga berlaku bagi Prajurit TNI dan ketentuan lain mengenai pembayaran Belanja Pegawai Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.



Pasal 11

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Departemen Pertahanan c.q. Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan dan Pusat Keuangan Departemen Pertahanan akan melakukan peninjauan kembali secara bersama apabila ada perubahan ketentuan pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur oleh Keputusan Bersama ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Surat Keputusan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan dan Pusat Keuangan Departemen Pertahanan.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 13

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor Kep-559/KMK.02/2001 dan Nomor Kep/10/M/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI PERTAHANAN

MENTERI KEUANGAN

ttd.


ttd,-

JUWONO SUDARSONO

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen,



Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898